



Penerapan Prinsip Non-Punishment Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Mas Arya Trisulton Nurfachrullah^{1*}, Taun²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: 231063101037@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan orang berkembang melalui modus pemaksaan korban untuk melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan korban dari pemidanaan. Penelitian ini membahas pengaturan prinsip non-punishment terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana serta faktor penyebab kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum. Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum penerapan prinsip non-punishment dan mengidentifikasi hambatan implementasinya dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan serta analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-punishment memiliki dasar hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan berkaitan dengan konsep daya paksa, serta diperkuat instrumen hukum internasional. Penerapannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya identifikasi korban, pembuktian unsur paksaan dan eksploitasi, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan asesmen terpadu, SOP nasional, peningkatan kapasitas aparat, dan koordinasi yang lebih kuat agar perlindungan korban dapat terlaksana secara konsisten.

Kata Kunci: *Non-Punishment, Perdagangan Orang, Korban, Daya Paksa, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Human trafficking has developed through modes that force victims to commit criminal acts, creating problems concerning protection from prosecution. This study examines the regulation of the non-punishment principle for trafficking victims forced to commit criminal acts and factors causing gaps between legal regulation and law enforcement practice. The study aims to analyze the basis for applying the non-punishment principle and identify implementation obstacles in Indonesian criminal law. This normative research employs statutory, conceptual, and case approaches through library research and qualitative analysis. The findings show that the non-punishment principle has a legal basis in Article 18 of Law Number 21 of 2007 and is related to coercion, while being reinforced by international instruments. Its implementation remains constrained by weak identification, difficulties in proving coercion and exploitation, and inadequate interagency coordination. Therefore, integrated assessment, national SOPs, improved enforcement capacity, and stronger coordination are required to ensure consistent and substantive victim protection.

Keywords: *Non-Punishment, Human Trafficking, Victims, Coercion, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling merusak martabat kemanusiaan pada abad ini, mewujud dalam pola eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, maupun pemaksaan keterlibatan dalam tindak pidana. Organisasi Buruh Internasional bersama Walk Free dan Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat bahwa lebih kurang lima puluh juta orang di dunia hidup dalam kondisi perbudakan modern pada tahun 2021, dengan dua puluh delapan juta di antaranya terjebak dalam kerja paksa. Fenomena tersebut menempatkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, pada posisi yang harus terus memperbarui instrumen hukumnya agar mampu menjangkau modus kejahatan yang kian kompleks dan lintas batas. Komunitas internasional telah merumuskan Protokol Palermo sebagai kerangka hukum utama pemberantasan perdagangan orang, yang meletakkan kewajiban negara peserta untuk melindungi korban, bukan semata menghukum pelaku. Kerangka normatif inilah yang kemudian melahirkan gagasan bahwa korban perdagangan orang yang terpaksa melakukan tindak pidana akibat eksploitasi yang dialaminya semestinya tidak diperlakukan setara dengan pelaku kejahatan yang bertindak atas kehendak bebas.

Kawasan Asia Tenggara belakangan menjadi episentrum baru dari modus perdagangan orang untuk tujuan pemaksaan tindak pidana atau forced criminality, khususnya dalam bentuk operasi penipuan daring yang dikenal luas sebagai scam center. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sedikitnya seratus dua puluh ribu orang di Myanmar dan seratus ribu orang di Kamboja telah diperdagangkan untuk menjalankan operasi penipuan daring lintas negara. Skala kejahatan tersebut mendorong ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights bersama ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime menyusun pedoman regional yang secara khusus mengatur penerapan prinsip non-punishment bagi korban yang dipaksa terlibat dalam aktivitas melawan hukum akibat statusnya sebagai korban perdagangan orang. Pedoman tersebut menegaskan bahwa otoritas negara anggota seyogianya diberi kewenangan untuk tidak menuntut atau menjatuhkan pidana kepada korban kerja paksa yang keterlibatannya dalam aktivitas ilegal merupakan konsekuensi langsung dari eksploitasi yang dialami, sebuah pengakuan regional yang relevan bagi konteks hukum pidana Indonesia.

Indonesia turut merasakan dampak signifikan dari pergeseran modus perdagangan orang tersebut. Data Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari tiga ribu tujuh ratus kasus online scam yang melibatkan Warga Negara Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2024, dengan sekitar empat puluh persen di antaranya dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Organisasi Internasional untuk Migrasi turut mencatat lonjakan kasus forced criminality terkait operasi scam di Asia Tenggara, dari dua ratus sembilan puluh enam kasus pada tahun 2022 menjadi sembilan ratus tujuh puluh delapan kasus pada tahun 2023. Angka tersebut menggambarkan pola berulang: pencari kerja Indonesia direkrut melalui tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar di luar negeri, kemudian mendapati diri mereka terjebak dalam sindikat yang memaksa mereka menjadi operator penipuan daring, bukan sebagai kondisi sesaat, melainkan sebagai fenomena yang terus berulang dan meluas dari tahun ke tahun.

Pola tersebut tergambar jelas dalam kesaksian korban yang dipulangkan dari kawasan konflik Myawaddy, Myanmar. Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon dan Bangkok memfasilitasi pemulangan dua puluh satu Warga Negara Indonesia yang semula

dijanjikan pekerjaan di Thailand pada awal tahun 2024, namun sesampainya di lokasi justru disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring maupun judi daring di bawah pengawasan sindikat. Kesaksian serupa disampaikan oleh Noviana Indah Susanti, korban yang mengaku terpaksa merekrut korban baru demi menghindari penyiksaan atau ancaman kehilangan nyawa selama berada di Myawaddy. Pola perekrutan melalui media sosial, penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, pengekapan, penyitaan dokumen identitas, hingga pemaksaan menjalankan aktivitas penipuan demi target mingguan yang tidak masuk akal menjadi ciri khas yang konsisten ditemukan pada hampir setiap kasus, sebagaimana turut dialami korban asal Kepulauan Riau yang dipaksa menjalankan modus love scam di Kamboja setelah tertipu tawaran kerja sebagai juru las di Taiwan.

Norma hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan perlindungan bagi korban yang berada dalam situasi demikian. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) menegaskan bahwa korban yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman atau paksaan pelaku perdagangan orang tidak dipidana, sebuah norma yang merupakan implementasi konkret prinsip non-punishment dalam sistem hukum nasional. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842), yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, ancaman, tekanan, atau keadaan yang tidak dapat dihindari, tidak dapat dipidana. Konstruksi daya paksa atau *overmacht* dalam ketentuan tersebut tergolong sebagai alasan pemaaf, yang berarti perbuatan pidananya tetap dipandang melawan hukum, tetapi kesalahan pembuatnya dihapuskan sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Kedua norma ini, apabila diterapkan secara konsisten, semestinya menempatkan korban TPPO yang dipaksa menjadi operator scam pada posisi terlindungi, bukan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pidana.

Kesenjangan justru muncul ketika norma yang ideal tersebut berhadapan dengan praktik penegakan hukum yang berjalan di lapangan. Kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-punishment terhadap korban perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, antara lain karena aparat penegak hukum kerap kesulitan membedakan status korban dan pelaku pada kasus yang melibatkan unsur pemaksaan bertingkat, sehingga korban berpotensi diproses secara pidana atas keterlibatannya dalam kejahatan penipuan. Realitas ini tergambar dalam pemberitaan mengenai korban TPPO Kamboja dan Myanmar yang berubah status menjadi tersangka penipuan di negara tempat mereka dieksploitasi, sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa perlindungan yang dijanjikan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan, baik di Indonesia maupun di negara tempat eksploitasi berlangsung. Kesenjangan antara *das sollen* yang melindungi korban dan *das sein* yang justru berpotensi memidanakannya inilah yang menjadi inti persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya menyangkut sejauh mana prinsip non-punishment dapat diterapkan secara konsisten dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat pola kejahatan yang dihadapi bersifat dinamis dan terus bermetamorfosis. Tekanan penegakan hukum di Myanmar dan Kamboja mendorong sindikat

online scam memindahkan operasinya ke negara lain, termasuk Sri Lanka, sementara sebagian korban yang telah dipulangkan justru kembali terlibat dalam jaringan penipuan sebagai pelaku ketika sindikat berpindah lokasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas antara status korban dan pelaku semakin kabur, sehingga aparat penegak hukum memerlukan pedoman yang jelas untuk menentukan kapan seseorang yang pernah menjadi korban TPPO dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip non-punishment, dan kapan keterlibatannya telah bergeser menjadi tindakan yang dilakukan atas kehendak bebas. Tanpa kejelasan konstruksi hukum tersebut, risiko kriminalisasi terhadap korban yang sesungguhnya masih berada dalam cengkeraman paksaan sindikat akan terus berulang, sementara kepercayaan korban lain untuk melapor dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum berpotensi menurun akibat kekhawatiran akan dipidana.

Uraian tersebut mengantarkan penelitian ini pada rumusan tujuan yang hendak dicapai, yaitu penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pengaturan hukum mengenai penerapan prinsip non-punishment terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia, dan menganalisis faktor yang menyebabkan kesenjangan antara pengaturan prinsip non-punishment tersebut dan praktik penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), pengaturan hukum atas prinsip non-punishment serta kesenjangan penerapannya, menuntut penelusuran atas norma hukum positif sebagai objek kajian utama, bukan pengujian hipotesis atas perilaku sosial secara empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah keterkaitan antara Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai satu kesatuan konstruksi hukum sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah pertama, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk membedah gagasan prinsip non-punishment dan daya paksa (*overmacht*) yang belum sepenuhnya dikodifikasi secara tunggal dalam satu norma. Kedua pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, yaitu dengan menelaah pola kasus konkret korban perdagangan orang yang dipaksa bekerja pada operasi scam di Myanmar dan Kamboja sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, guna mendudukan analisis normatif pada konteks faktual yang relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kesenjangan penerapan di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Protokol Palermo, serta ASEAN Guideline on Non-Punishment Principle, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas prinsip non-punishment dan daya paksa dalam hukum pidana, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan istilah teknis. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, yakni menarik simpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju persoalan konkret berupa kedudukan korban TPPO yang dipaksa melakukan tindak pidana, sehingga hasil analisis dapat menjawab kedua rumusan masalah secara sistematis dan runtut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Non-Punishment terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional terorganisasi yang tidak hanya merenggut kebebasan fisik korban, tetapi juga kerap memaksa korban untuk turut melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, misalnya merekrut korban lain atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Kondisi paradoksal tersebut memunculkan kebutuhan akan sebuah asas hukum yang disebut prinsip non-punishment (non-punishment principle), yaitu asas yang menghendaki agar korban perdagangan orang tidak dipidana atau dikenai sanksi administratif atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sepanjang perbuatan tersebut merupakan akibat langsung dari statusnya sebagai korban. Prinsip ini sejalan dengan doktrin daya paksa (noodtoestand) dalam hukum pidana Indonesia yang mengakui bahwa seseorang yang bertindak di bawah paksaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi krusial karena menyangkut keseimbangan antara kepastian hukum pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, sebagaimana ditegaskan pula dalam pemberitaan media nasional yang mengangkat fenomena korban yang dipaksa berubah menjadi pelaku.

Secara normatif, sumber hukum primer yang mengatur prinsip non-punishment di Indonesia adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), yang menyatakan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku, tidak dipidana. Penjelasan Pasal 18 undang-undang tersebut menegaskan bahwa unsur “dipaksa” mencakup keadaan seseorang disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Ketentuan ini menempatkan kondisi dipaksa sebagai dasar penghapus pidana (strafuitsluitingsgrond) yang bersifat khusus (lex specialis) dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang, sehingga korban yang secara formal memenuhi rumusan delik tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selama unsur paksaan tersebut terbukti.

Ketentuan Pasal 18 tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan asas daya paksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai doktrin umum penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej, unsur daya paksa mengandaikan hilangnya kebebasan berkehendak pelaku akibat tekanan eksternal yang tidak dapat dielakkan, sehingga secara doktrinal actus reus tetap terjadi namun mens rea dianggap tidak melekat secara utuh pada diri pelaku. Dengan demikian, prinsip non-punishment dalam Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2007 dapat dimaknai sebagai penegasan lebih lanjut (species) dari doktrin daya paksa yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus memperkuat asas fungsi hukum pidana yang tidak semata bertujuan retributif, melainkan juga protektif terhadap korban.

Selain sumber hukum nasional, pengaturan prinsip non-punishment juga bersumber dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, yang melengkapi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Protokol Palermo), telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990), yang menjadi dasar definisi dan kerangka penanganan tindak pidana perdagangan orang secara global. Lebih tegas lagi, Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135), secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (7) mewajibkan negara pihak untuk mempertimbangkan agar tidak meminta pertanggungjawaban pidana atau administratif terhadap korban atas tindakan melawan hukum yang berkaitan langsung dengan statusnya sebagai korban perdagangan orang. Ketentuan internasional ini memperkuat kedudukan Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai norma yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, sekalipun sifatnya bukan kewajiban mutlak (not absolute obligation) melainkan kewajiban untuk mempertimbangkan (shall consider).

Meskipun secara *das sollen* (Apa yang seharusnya) prinsip non-punishment telah memiliki landasan yuridis yang jelas, praktik penegakan hukum di Indonesia (*das sein*) menunjukkan kesenjangan implementasi yang signifikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam siaran persnya menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki prosedur operasi standar nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, sehingga menjadi kendala terbesar dalam mengimplementasikan prinsip non-punishment, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, di mana korban justru dikriminalkan bahkan diancam pidana mati. Kesenjangan tersebut juga tampak dalam kompleksitas pembuktian unsur paksaan, sebagaimana disoroti oleh Bareskrim Polri yang mendorong penyempurnaan undang-undang melalui mekanisme asesmen terpadu untuk membedakan secara jelas antara korban yang benar-benar berada di bawah kendali pelaku dan pihak yang secara sukarela berperan aktif dalam jaringan perdagangan orang. Perbedaan pendapat ini mencerminkan tegangan antara kepastian hukum penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia bagi korban yang rentan mengalami manipulasi psikis yang bersifat halus dan sulit dibuktikan secara formal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai prinsip non-punishment terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik pada tataran hukum nasional melalui Pasal 18 juncto Pasal 48 KUHP, maupun pada tataran hukum internasional melalui Protokol Palermo dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang. Akan tetapi, efektivitas penerapan prinsip tersebut masih terkendala oleh belum tersedianya standar operasional prosedur identifikasi korban yang komprehensif serta parameter hukum yang jelas untuk membuktikan unsur “dipaksa”, sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis dan mekanisme asesmen terpadu antaraparat penegak hukum agar prinsip non-punishment tidak sekadar menjadi norma tekstual, melainkan benar-benar terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

2. Apa Faktor yang Menyebabkan Kesenjangan Antara Pengaturan Prinsip Non-Punishment Terhadap dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana, serta Bagaimana Upaya Mengatasinya?

Kesenjangan antara norma hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dan kenyataan penegakan hukum (*das sein*) merupakan persoalan klasik dalam ilmu hukum pidana, dan hal tersebut tampak nyata

dalam penerapan prinsip non-punishment terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menegaskan bahwa korban yang melakukan tindak pidana akibat paksaan pelaku tidak dipidana, namun realitas penegakan hukum menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi terhadap korban, khususnya dalam kasus yang bersinggungan dengan kejahatan narkoba. Kajian yang dimuat dalam *Journal Equitable* menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip utama hukum internasional mengenai perlindungan korban, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan identifikasi korban, keterbatasan pembuktian eksploitasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas instansi maupun lintas negara. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus analisis pada bagian berikut, baik dari sisi faktor penyebab maupun upaya konkret untuk mengatasinya.

Faktor pertama yang menyebabkan kesenjangan tersebut adalah lemahnya mekanisme identifikasi korban perdagangan orang secara nasional yang seragam. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara terbuka mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) nasional untuk mengidentifikasi korban tindak pidana perdagangan orang, mengingat batas antarsektor seperti ketenagakerjaan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan umum semakin kabur sehingga membutuhkan mekanisme identifikasi yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa adanya *National Referral Mechanism* yang terstandarisasi, aparat penegak hukum di lapangan cenderung menilai status seseorang sebagai pelaku atau korban berdasarkan pemahaman parsial masing-masing, sehingga korban yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 18 justru berpotensi diproses secara pidana. Kajian dalam *Jurnal Media Akademik* turut menegaskan bahwa lemahnya identifikasi korban, minimnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan fasilitas pemulihan menjadi hambatan struktural utama dalam perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.

Faktor kedua bersumber dari kompleksitas pembuktian unsur “dipaksa” dan “eksploitasi” dalam praktik peradilan pidana. Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Inovasi Penelitian* (Balitbangda Provinsi Lampung) menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang mengharuskan aparat membuktikan unsur eksploitasi yang kerap kali tidak tampak secara fisik dan hanya dapat dikenali dari pola relasi kuasa antara pelaku dan korban, sementara banyak korban enggan memberikan keterangan karena trauma dan ketakutan akan ancaman pelaku. Kondisi psikologis korban yang traumatis tersebut diperkuat oleh temuan dalam *Jurnal Iuris Notitia*, yang mengungkapkan bahwa korban seringkali tidak menyadari dirinya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menolak memberikan keterangan, bahkan enggan melapor kepada aparat penegak hukum karena rasa malu dan stigma sosial yang melekat. Ketidadaan pengakuan diri sebagai korban ini menyulitkan pembuktian unsur daya paksa yang menjadi syarat utama berlakunya prinsip non-punishment menurut Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Faktor ketiga terletak pada lemahnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi, baik pada tataran domestik maupun lintas negara. Penelitian dalam *DE RECHT: Journal of Police and Law Enforcement* mengidentifikasi kendala utama berupa kesulitan pembuktian akibat trauma korban, keterbatasan spesialisasi aparat, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta ketidadaan sistem manajemen perkara nasional yang terpadu. Persoalan ini turut dikonfirmasi oleh Laporan Perdagangan Manusia tahun 2024 yang diterbitkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, yang mencatat bahwa banyak Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat

kabupaten/kota hanya tercantum di atas kertas atau mengalami kesulitan pendanaan, kurangnya koordinasi efektif, dan minimnya pemahaman substansial mengenai tindak pidana perdagangan orang. Kombinasi antara lemahnya identifikasi, sulitnya pembuktian, dan lemahnya koordinasi kelembagaan inilah yang secara kumulatif menciptakan kesenjangan antara jaminan normatif Pasal 18 dan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan.

Sebagai upaya mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah Indonesia sesungguhnya telah menyediakan sejumlah instrumen hukum pelaksana, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818), yang mengatur rangkaian proses pelayanan terpadu mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan dan sosial, bantuan hukum, pemulangan, hingga reintegrasi sosial melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, penguatan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, perlu diikuti dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur mekanisme asesmen terpadu untuk memisahkan status korban dan pelaku secara lebih presisi, sebagaimana didorong oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Upaya penguatan lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan sistem basis data terpadu antarlembaga, serta penguatan kerja sama penegakan hukum internasional, sebagaimana direkomendasikan baik oleh kajian akademik maupun laporan resmi lembaga internasional. Dengan demikian, mengatasi kesenjangan antara pengaturan prinsip non-punishment dan praktik penegakan hukum memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyempurnaan norma hukum semata, melainkan harus disertai penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan SOP identifikasi korban yang seragam secara nasional, serta pembangunan budaya hukum aparat penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi korban sebagai wujud nyata dari fungsi protektif hukum pidana, bukan semata fungsi represif terhadap pelaku kejahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip non-punishment terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipaksa melakukan tindak pidana telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas memberikan perlindungan kepada korban yang melakukan tindak pidana karena adanya paksaan dari pelaku TPPO. Ketentuan tersebut selaras dengan konsep daya paksa (*overmacht*) dalam hukum pidana serta diperkuat oleh instrumen hukum internasional, khususnya Protokol Palermo dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang. Dengan demikian, korban TPPO yang melakukan tindak pidana sebagai akibat langsung dari paksaan atau eksploitasi pada prinsipnya tidak seharusnya diposisikan sebagai pelaku yang harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sepanjang unsur paksaan tersebut dapat dibuktikan.

Namun, penerapan prinsip non-punishment dalam praktik masih menghadapi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas penegakan hukum. Hambatan utama meliputi belum seragamnya mekanisme identifikasi korban secara nasional, kompleksitas pembuktian unsur paksaan dan eksploitasi, trauma serta ketakutan korban untuk memberikan keterangan, dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga maupun lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme identifikasi dan asesmen terpadu untuk membedakan korban dengan pelaku secara tepat, penyusunan standar operasional prosedur yang seragam, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Upaya tersebut diperlukan agar prinsip non-punishment tidak berhenti sebagai norma perlindungan secara tekstual, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dan substantif sehingga korban TPPO yang melakukan tindak pidana akibat paksaan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- “Analisis Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Kerangka Hukum Internasional dan Nasional di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Desember 2025.
- “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *DE RECHT: Journal of Police and Law Enforcement* 3, no. 2 (Mei 2025).
- “Implementasi UU TPPO dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Pengembangan Inovasi Penelitian Balitbangda Provinsi Lampung*. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i10.2295>.
- Natalia, et al. “Criminal Liability and the Non Punishment Principle for Trafficking Victims in Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 14, no. 1 (2026): 107–121.
- “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Iuris Notitia* 1, no. 2 (Oktober 2023): 46–50.
- “Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Journal Equitable* 11, no. 1 (2026).
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- United Nations. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2000.
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime. ASEAN Guideline on Non-Punishment Principle. Jakarta: AICHR, 2025. <https://aichr.org/wp-content/uploads/2025/06/ASEAN-Guideline-on-Non-Punishment-Principle.pdf>.
- ANTARA News. "LPSK Dorong Penyusunan SOP Nasional Identifikasi Korban TPPO." 30 Juli 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5673005/lpsk-dorong-penyusunan-sop-nasional-identifikasi-korban-tppo>.
- Bareskrim Polri. "Bareskrim Polri Dorong Penyempurnaan UU TPPO agar Lebih Adaptif terhadap Modus Baru Perdagangan Orang." JalaStoria.id, 24 Juli 2026. <https://jalastoria.id/bareskrim-polri-dorong-penyempurnaan-uu-tppo-agar-lebih-adaptif-terhadap-modus-baru-perdagangan-orang/>.
- CNBC Indonesia. "Duh! Ribuan WNI Terjebak Scam Berkedok Lowongan Kerja, Ini Modusnya." 31 Juli 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260731140934-4-755484/duh-ribuan-wni-terjebak-scam-berkedok-lowongan-kerja-ini-modusnya>.
- CNA Indonesia. "Korban 'Online Scam' Kini Beralih Menjadi Pelaku, Kejahatan Digital Makin Sulit Diputus." 2 Juli 2026. <https://www.cna.id/asia/wni-online-scam-korban-pelaku-48416>.
- Hukumonline Klinik. "Pengertian Overmacht dan Ultimatum Remedium dalam Hukum Pidana." 21 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-overmacht-dan-ultimatum-remedium-lt56dd07c1a7dbf/>.
- International Labour Organization, Walk Free, and International Organization for Migration. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva: ILO, 2022. <https://www.ilo.org/publications/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage-1>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kemlu Kembali Berhasil Memulangkan 21 WNI Korban TPPO di Myanmar." 30 November 2024. <https://kemlu.go.id/berita/kemlu-kembali-berhasil-memulangkan-21-wni-korban-tppo-di-myanmar?type=publication>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2024: Implementasikan Prinsip Non-Punishment bagi Korban Perdagangan Orang." Jakarta, 30 Juli 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-anti-perdagangan-orang-sedunia-2024>.
- Kompas.id. "Anak Muda Indonesia Terus Terjerat Jadi Penipu di Asia Tenggara." 2 Agustus 2026. <https://www.kompas.id/artikel/anak-muda-terus-terjerat-di-neraka-kamboja>.
- Kompas.id. "Menolak Kriminalisasi Korban Perdagangan Orang." 28 Agustus 2021. <https://www.kompas.id/artikel/menolak-kriminalisasi-korban-perdagangan-orang>.
- Kompas.id. "Paradoks Kasus TPPO, Korban Dipaksa Menjadi Pelaku." 5 Agustus 2026. <https://www.kompas.id/artikel/paradoks-kasus-tppo-korban-dipaksa-menjadi-pelaku>.
- Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia. "2024 Laporan Perdagangan Manusia." 13 Agustus 2024. <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>.

Tempo.co. “Kemlu Catat 3.703 Kasus Online Scam, Paling Banyak di Kamboja.” Diakses 2026.
<https://www.tempo.co/hukum/kemlu-catat-3-703-kasus-online-scam-paling-banyak-di-kamboja-43097>.